



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 203.A/KPTS/1/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN TUPOKSI LANJUTAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Penyusunan Tupoksi Lanjutan Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Tupoksi Lanjutan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Tupoksi Lanjutan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Tupoksi Lanjutan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam operasionalisasinya diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 28 November 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 203.A /KPTS/ XI /2017
TANGGAL 28 November 2017

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN TUPOKSI LANJUTAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1	2	3	4
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina	2.500.000
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	2.000.000
3	Ass, Bid. Pem & Adm. Umum	Koordinator	1.500.000
4	Ass Bid, Pemb, Kesra & Eko	Koordinator	1.500.000
5	Kabag Hukum & Orgs	Ketua	1.250.000
6	Kasubag Perundang-undangan	Sekretaris	1.000.000
7	Fataha Idrus, SE	Anggota	500.000
8	Feri Arumadjaya, SH	Anggota	500.000
9	Andi Nurhayati Syamsu	Anggota	500.000
10	Irawan S. Disi, SH	Anggota	500.000
11	James Sumlang, SH	Anggota	500.000
12	Fahria Abdullah, SS	Anggota	500.000
13	Sri Wahyuni Yallow, SH	Anggota	500.000
14	Bahtiar A. Kamis, SH	Anggota	500.000
15	Ferawati Silalahi, SE	Anggota	500.000
16	Darmiyanti Katimpali, SH	Anggota	500.000
17	Rina Rauf, SH	Pemegang Kas	600.000
18	Mitto Danta	Anggota	500.000
19	Sance L. Lalu	Anggota	500.000
20	Novelina Luow	Anggota	500.000
21	Lin Roba	Anggota	500.000
22	Navratilova Latukolan	Anggota	500.000
23	Saiful Totou	Anggota	500.000
24	Kartini Rondonuwu	Anggota	500.000
25	Suryani Tausi, S.Ip	Anggota	500.000
26	Iskandar M. Nur	Anggota	500.000
27	Iskandar Zulkarnain	Anggota	500.000
28	Annastasia N. Ludu	Anggota	500.000
29	Marlina	Anggota	500.000

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY